



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

IKA SULISSETIAWATI binti DARUSSALAM, bertempat tinggal di Rusunawa Blok-E RT. 006, RW. 014, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri register perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kdr, tanggal 12 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **Abimanyu putra prasetya sakti** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak **Bayu prasetya jati** dan Ibu **Ika sulissetiawati** Bapak **Bayu prasetya jati** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 25 september 2023, dan Ibu **Ika sulissetiawati** masih hidup.
2. Bahwa, atas dasar hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali .
3. Bahwa, tujuan dari pengajuan perwalian ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak **Abimanyu putra prasetya sakti binti Bayu prasetya jati** baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari anak kandungnya dan perbuatan hukum lainnya serta pengambilan sisa dana di bank mandiri taspen, seperti menjual atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi yang bersangkutan.
4. Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan negeri kota kediri Cq. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**Ika sulissetiawati binti Darussalam**) sebagai wali;
3. Menetapkan Pemohon untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi **Abimanyu putra prasetya sakti binti Bayu prasetya jati** tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang mana terdiri dari:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk a.n. IKA SULISSETIAWATI, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Akta Cerai Nomor 0577/AC/2020/PA.Kdr tanggal 2 November 2020 yang diterbitkan Pengadilan Agama Kotamadya Kediri, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 611/KH.DISP/III/2009 a.n. ABIMANYU PUTRA PRASETYA SAKTI yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 17 Maret 2009, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Keluarga Nomor 3571022201210003 a.n. kepala keluarga IKA SULISSETIAWATI yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 14 November 2022, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Keluarga Nomor 3571010703090007 a.n. kepala keluarga BAYU PRASETYAJATI yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 11 November 2022, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3571-KM-04012024-0001 a.n. BAYU PRASETYAJATI yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, diberi tanda **P-6**;

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Perwalian tanggal 11 Januari 2024, diberi tanda **P-7**;

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 Januari 2024, diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: DARUSSALAM

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan BAYU PRASETYA JATI kemudian bercerai;
- Bahwa dari perkawinannya dengan BAYU PRASETYA JATI, Pemohon dikaruniai seorang anak bernama ABIMANYU PUTRA PRASETYA SAKTI yang saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saat ini BAYU PRASETYA JATI yang merupakan ayah kandung ABIMANYU PUTRA PRASETYA SAKTI telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan BAYU PRASETYA JATI, anak Pemohon yang bernama ABIMANYU PUTRA PRASETYA SAKTI sering berpindah tempat tinggal, kadang bersama BAYU PRASETYA JATI, terkadang bersama Pemohon tetapi setelah BAYU PRASETYA JATI meninggal dunia maka ABIMANYU PUTRA PRASETYA SAKTI tinggal bersama Pemohon dan kehidupan sehari-harinya dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kediri untuk mendapatkan penetapan perwalian atas anak Pemohon yang bernama ABIMANYU PUTRA PRASETYA SAKTI tersebut untuk digunakan sebagai syarat pengambilan rekening atas nama BAYU PRASETYA JATI di Bank Mandiri Taspen;

SAKSI II: RAFIKA DEVY NURRACHMAWATI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Pemohon dari suami pertama Pemohon yang kemudian bercerai;
- Bahwa setelah bercerai dengan ayah kandung Saksi yaitu suami pertama Pemohon, maka Pemohon melangsungkan perkawinan lagi dengan BAYU

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYA JATI tetapi kemudian juga bercerai;

- Bahwa dari perkawinannya dengan BAYU PRASETYA JATI, Pemohon dikaruniai seorang anak bernama ABIMANYU PUTRA PRASETYA SAKTI yang saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saat ini BAYU PRASETYA JATI yang merupakan ayah kandung ABIMANYU PUTRA PRASETYA SAKTI telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan BAYU PRASETYA JATI, anak Pemohon yang bernama ABIMANYU PUTRA PRASETYA SAKTI sering berpindah tempat tinggal, kadang bersama BAYU PRASETYA JATI, terkadang bersama Pemohon tetapi setelah BAYU PRASETYA JATI meninggal dunia maka ABIMANYU PUTRA PRASETYA SAKTI tinggal bersama Pemohon dan kehidupan sehari-harinya dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kediri untuk mendapatkan penetapan perwalian atas anak Pemohon yang bernama ABIMANYU PUTRA PRASETYA SAKTI tersebut untuk digunakan sebagai syarat pengambilan rekening atas nama BAYU PRASETYA JATI di Bank Mandiri Taspen;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemohon ingin dinyatakan sebagai wali terhadap anak bernama ABIMANYU PUTRA PRASETYA SAKTI binti BAYU PRASETYA JATI;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang merupakan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi DARUSSALAM dan Saksi RAFIKA DEVY NURRACHMAWATI;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi DARUSSALAM yang merupakan ayah kandung Pemohon dan Saksi RAFIKA DEVY NURRACHMAWATI yang merupakan anak kandung Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR dinyatakan *"akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah, pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan"*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu:

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, SH., *Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 2008, halaman 40*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH. sebagaimana tersebut di atas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan erat dengan status kedudukan keperdataan seseorang, yaitu mengenai perwalian seorang anak, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi DARUSSALAM dan Saksi RAFIKA DEVY NURRACHMAWATI sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan dalam permohonan Pemohon, Hakim perlu mengetahui terlebih dahulu apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah permohonan penunjukan Wali terhadap anak Pemohon dikarenakan meninggalnya ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini adalah permohonan penunjukan Wali, maka Hakim akan mempertimbangkan ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 telah diatur bahwa "*Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak*";

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 mengatur ketentuan yang berbunyi "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019, telah diatur sebagai berikut:

"Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;*
- b. Saudara;*
- c. Orang lain; atau*
- d. Badan Hukum;*

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk a.n. IKA SULISSETIAWATI, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Rusunawa Blok-E RT. 006, RW. 014, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Cerai Nomor 0577/AC/2020/PA.Kdr tanggal 2 November 2020 yang diterbitkan Pengadilan Agama Kotamadya Kediri dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3571-KM-04012024-0001 a.n. BAYU PRASETYAJATI yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 4 Januari 2024, diketahui Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan BAYU PRASETYA JATI kemudian perkawinan tersebut putus karena perceraian lalu saat ini BAYU PRASETYA JATI sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 611/KH.DISP/III/2009 a.n. ABIMANYU PUTRA PRASETYA SAKTI yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 17 Maret 2009 dan keterangan para Saksi, diketahui dari perkawinan Pemohon dengan BAYU PRASETYA JATI telah lahir seorang anak laki-laki bernama ABIMANYU PUTRA PRASETYA SAKTI yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, diketahui setelah Pemohon dan BAYU PRASETYA JATI bercerai, anak Pemohon yang bernama ABIMANYU PUTRA PRASETYA SAKTI sering berpindah tempat tinggal, kadang di rumah BAYU PRASETYA JATI, kadang di rumah Pemohon tetapi setelah BAYU PRASETYA JATI meninggal maka anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan kebutuhan hidup sehari-harinya dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan orang tua yang masih hidup dari seorang anak bernama ABIMANYU PUTRA PRASETYA SAKTI, yang mana saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan kehidupan sehari-harinya dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat keadaan-keadaan yang memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 supaya dapat ditetapkan penunjukan Wali bagi anak yang bernama ABIMANYU PUTRA PRASETYA SAKTI tersebut dikarenakan orang tua anak tersebut (Pemohon) masih ada dan diketahui keberadaannya serta orang tua anak tersebut (Pemohon) dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak tersebut. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan permohonan ini, maka permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang berbentuk *voluntair* sehingga terhadap pembebanan biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat (1) HIR tidaklah mungkin ditanggung oleh orang lain selain Pemohon. Dengan demikian, Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dalam persidangan namun tidak ada kaitan yang erat dengan materi pembuktian perkara ini, maka selanjutnya terhadap alat bukti tersebut menurut Hakim dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **18 JANUARI 2024** oleh **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **BUDI RAHARDJO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BUDI RAHARDJO, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

| | |
|-------------------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| Biaya Proses/ATK | : Rp 50.000,00 |
| Panggilan dan PNB | : Rp 10.000,00 |
| Materai | : Rp 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp 10.000,00 + |

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)